



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 59/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Keputusan Bupati Karangasem Nomor 147/HK/2020 Tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

- a. staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan

b. staf.....

b. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dan untuk Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dan berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 5 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 05 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;  
4. Camat se-Kabupaten Karangasem;  
5. Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 59/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS  
 DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM  
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN  
 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM

I. KECAMATAN ABANG

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Aryawan, SE. NIP 19720214 199803 1 005 Penata TK. I (III/d)	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Wayan Pepek NIP. 19681231 200701 1 194 Pengatur Tk. I , (II/d)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Made Dwija Negara, SE. NIP. 19731015 200501 1 008 Penata Muda (III/a)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan	

## II. KECAMATAN BEBANDEM

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Gusti Ngurah Dyumatsna, S.Sos. MAP. NIP. 19681231 198902 1 013	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Gede Suidnya, SE. NIP. 19660806 198609 1 001	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Nyoman Kardiyasa, S.Sos. NIP. 19770817 201001 1 026	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

## III. KECAMATAN KARANGASEM

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Gusti Bagus Jaya Arsana, S.IP., MAP. NIP. 19910719 201206 1 002 Penata (III/c)	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Gede Sudarsana, SH. NIP. 19640713 199302 1 002 Penata Tk.I, III/d	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Gusti Ayu Mahatma Adi NIP. 19850112 200604 2 008 Pengatur, II/c	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

## IV. KECAMATAN KUBU

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Nengah Dana Aryasa, S.Sos. NIP. 19780717 199903 1 006 Penata, III/c	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Komang Lester Mudiarsa NIP 19650110 201406 1 002 Pengatur Muda (II/b)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Nyoman Mudita NIP 19781216 200801 1 013 Pengatur (II/c)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

## V. KECAMATAN MANGGIS

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Merta, SKM., MAP. NIP.19690817 198903 1 008 Pembina (IV/a)	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Wayan Sudiarta NIP. 19770708 200604 1 013 Pengatur Tk. (II/d)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Nengah Sudiarta NIP. 19770413 200701 1 020 Pengatur Muda, Tk. I (II/b)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

## VI. KECAMATAN RENDANG

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Mustika, SH. NIP. 19651215 199012 1 002 Penata Tk.I, (III/d)	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Komang Suparna, SE. NIP. 19650902 198703 1 020 Penata Muda, (III/a)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	Ida Ayu Ketut Gayatri Krisna Dewi, S.Sos NIP. 19800731 200801 019 Penata Muda (III/a)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

## VII. KECAMATAN SELAT

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Santa, S.Sos., MAP NIP. 19730225 199802 1 002 Penata Tk.I, (III/d)	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Komang Saputra, SH. NIP. 19790415 201001 1 010 Penata Muda Tk.I, (III/b)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Nyoman Suarta NIP. 19771231 200701 1 085 Pengatur Muda Tk.I, (II/b)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

## VIII. KECAMATAN SIDEMEN

No	Nama/NIP	Unsur/ Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Ketut Nata, SH. NIP. 19640321 198602 1 009 Penata Tk. I, (III/d)	PNS	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	
2.	I Gede Ariana NIP. 19790326 200701 1 009 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	
3.	I Nyoman Suidiana, SH NIP. 19710904 200604 1 006 Penata Muda Tk.I (II/b)	PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE SUWENDA

